



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari identitas dan aset strategis daerah yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan daerah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan.
5. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
6. Seniman adalah pelaku atau profesional di bidang sastra, seni rupa, seni pertunjukan, media baru, arsitektur, desain, kriya, mode, dan bidang kesenian lainnya.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
9. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlangsungan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan serta memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
15. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
16. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelestarian, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
18. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
19. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

20. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

Pasal 2

Pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Toleransi, Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
- b. Keberagaman, Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
- c. Kelokalan, Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- d. Lintas wilayah, Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.
- e. Partisipatif, Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Manfaat, Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
- g. Keberlanjutan, Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
- h. Kebebasan berekspresi, upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Keterpaduan, Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- j. Kesederajatan, Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.
- k. Gotong royong, Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. Memperkuat karakter dan jati diri masyarakat;
- b. Melindungi nilai Kebudayaan;
- c. Mengembangkan Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah terhadap peradaban dunia;
- d. Membina Kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga;
- e. Mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan; dan
- f. Meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB II OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 4

(1) Objek Pemaajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan, yaitu tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
- b. manuskrip, yaitu naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
- c. adat istiadat, yaitu kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
- d. ritus, yaitu tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- e. pengetahuan tradisional, yaitu seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
- f. teknologi tradisional, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
- g. seni, yaitu ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
- h. bahasa, yaitu sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
- i. permainan rakyat, yaitu berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

- j. olahraga tradisional, yaitu berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari warisan budaya pesisir, keraton, pedalaman, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dongeng;
 - b. mantra/rapalan;
 - c. pantun;
 - d. lagu; dan
 - e. cerita rakyat.
- (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki bentuk naskah tulisan tangan kuno.
- (3) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki jenis antara lain:
- a. tata cara penyelesaian masalah atau sengketa;
 - b. ritual; dan
 - c. upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (4) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memiliki jenis antara lain:
- a. perayaan;
 - b. peringatan kelahiran;
 - c. upacara perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (5) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e memiliki jenis antara lain:
- a. metode budi daya dan pengolahan tanaman;
 - b. pengobatan;
 - c. kesenian;
 - d. resep makanan-minuman; dan/atau
 - e. kuliner.
- (6) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f memiliki ciri antara lain:
- a. kemahiran yang bersifat kognitif; dan
 - b. keterampilan yang bersifat psikomotorik.
- (7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g memiliki jenis antara lain:
- a. seni rupa;
 - b. seni gerak;
 - c. seni suara;
 - d. seni sastra;
 - e. seni teater atau pertunjukan; dan
 - f. seni film dan media rekam.

- (8) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h memiliki jenis ekspresi lisan dan tulisan.
- (9) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i memiliki ciri antara lain:
 - a. bersifat sederhana;
 - b. bersifat reaktif;
 - c. bersifat edukatif;
 - d. bersifat publik; dan
 - e. mengandung nilai-nilai kebaikan.
- (10) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j memiliki ciri yang mengandalkan kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan ketepatan.

BAB III PEMAJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama, serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. memasukkan unsur 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan sesuai kewenangan;
 - d. mengembangkan pendidikan nonformal dan informal bidang Kebudayaan sesuai kewenangan; dan
- (4) Dalam pelaksanaan poin (a) sampai (d), dinas menyelenggarakan pelatihan, kursus, dan pelatihan pelatih (*training of trainers*) secara berkala dan berkelanjutan kepada tenaga pengajar pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Pasal 7

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada:
 - a. strategi Kebudayaan;
 - b. rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Dinas mengkoordinasikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (5) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan setiap orang.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pelestarian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Setiap Orang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada penguatan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan melalui:
- a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya, dengan cara mendorong pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan hak cipta intelektual bagi seniman dan pelaku budaya.
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. revitalisasi, yaitu menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
 - b. repatriasi, yaitu mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. restorasi, yaitu mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi, yaitu proses pewarisan, pengenalan, dan penanaman nilai-nilai, norma, serta tradisi luhur suatu bangsa kepada generasi penerus.
 - b. penerbitan, yaitu merujuk pada penyebarluasan, pendokumentasian, dan publikasi karya atau pengetahuan budaya. Melalui berbagai media, baik cetak maupun digital.
 - c. Penyiaran, yaitu fungsi strategis media (radio, televisi, internet dan lain-lain) sebagai ruang publik untuk melestarikan, dan mendiseminasikan nilai-nilai budaya lokal kepada khalayak luas.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
- a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. diseminasi, dapat dilakukan di dalam negeri (penyebaran nilai budaya; penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antarwilayah di Indonesia; penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan atau penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan) dan di luar negeri (penyebaran nilai budaya ke luar negeri serta memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat Internasional; dan/atau mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat Internasional);
 - b. difusi, yaitu proses penyebaran dan penyebarluasan unsur-unsur kebudayaan (ide, praktik, hingga teknologi tradisional) dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya;

- c. diaspora, yaitu strategi penyebaran dan promosi unsur-unsur Kebudayaan Indonesia ke luar negeri, yang dilakukan oleh pelaku budaya.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. pengkajian tradisional.
- (4) Pengayaan Keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya, dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan Pendidikan;
 - b. Inovasi, melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - d. komunikasi lintas budaya, dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia;
 - e. kolaborasi antarbudaya, dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.
- (2) Semua poin (a) sampai (e) di atas dapat diakses oleh masyarakat di ruang publik.
- (3) Aktualisasi pemanfaatan hasil karya budaya dari semua Objek Pemajuan Kebudayaan dapat diwujudkan melalui pendidikan dan penelitian, pariwisata dan pelestarian serta ekonomi kreatif dan pemasaran.
- (4) Visualisasi lambang budaya daerah (seperti Pesut Mahakam, motif sarung Samarinda, talawang, tambangan, dan hasil karya budaya lainnya) pada bangunan pemerintah dan masyarakat serta *landmark* kota dapat memperkuat identitas lokal, kebanggaan dan cerminan kearifan lokal yang terintegrasi ke dalam desain arsitektur, baik secara fungsional maupun dekoratif.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui pemberdayaan:
- a. Sumber Daya Manusia, meliputi:
 1. Sumber Daya Manusia pada Dinas.
 2. Sumber Daya Manusia pada masyarakat/pelaku kebudayaan di daerah.
 - b. lembaga kebudayaan; dan
 - c. pranata kebudayaan.
- (2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dilakukan dengan cara:
- a. Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia dan mewajibkan melakukan pengembangan karier/sertifikasi untuk mengelola Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber daya manusia sebagaimana disebutkan pada huruf a paling sedikit terdiri atas:
 1. jabatan fungsional pamong budaya;
 2. tenaga teknis, meliputi:
 - a) kurator;
 - b) editor buku;
 - c) penyuluh bahasa;
 - d) filolog;
 - e) pengawas hasil penyensoran;
 - f) penelaah teknis kebijakan;
 - g) pengolah data dan informasi.
 3. tenaga administrasi, meliputi:
 - a) tenaga pengadministrasian perkantoran;
 - b) pengelola umum operasional.
- (3) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. kompetisi;
 - d. standardisasi;
 - e. sertifikasi; dan/atau
 - f. pemberdayaan oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan swasta atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (4) Pemberdayaan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. bimbingan teknis;
 - b. fasilitasi;
 - c. standardisasi;
 - d. sertifikasi; dan/atau
 - e. program orang tua asuh.

- (5) Program orang tua asuh adalah program penyandangan dana (bantuan tunai dan non tunai) dari pihak swasta untuk lembaga/kelompok seni budaya yang dibina.
- (6) Pemberdayaan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. reafirmasi;
 - b. reaktualisasi; dan/atau
 - c. refungsionalisasi.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 13

Dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengembangkan penelitian bidang Kebudayaan;
- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- g. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 14

Dalam upaya melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem budaya untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kebudayaan; dan

- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang hampir/telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran Sumber Daya Manusia;
 - h. repatriasi;
 - i. investasi; dan/atau
 - j. pendanaan.
- (3) Rekonstruksi atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Setiap Orang

Pasal 16

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua Kewajiban Setiap Orang

Pasal 17

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara kebhinekaan;

- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB VI

SISTEM PENGELOLAAN DATA, STANDARDISASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Data

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan data Pemajuan Kebudayaan Daerah berbasis teknologi digital.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat semua Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Data Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Standardisasi

Pasal 19

- (1) Standardisasi merupakan kesatuan pedoman sebagai tolak ukur kualitas tata kelola kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Standardisasi tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolak ukur:
 - a. struktur organisasi;
 - b. keanggotaan/karyawan;
 - c. sarana prasarana;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. aktivitas; dan
 - f. penatausahaan.
- (3) Standardisasi tata kelola Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolak ukur:
 - a. jenis keahlian;
 - b. kompetensi;
 - c. kekayaan;
 - d. riwayat karier;
 - e. pendidikan/pelatihan; dan/atau
 - f. penghargaan.

- (4) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, dan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan bidang Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan.
- (3) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
LEMBAGA KEBUDAYAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Kota memfasilitasi Lembaga Kebudayaan.
- (2) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. dewan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - b. dewan kesenian Daerah.
- (3) Dewan Kebudayaan memiliki fungsi:
- a. memberikan rekomendasi/pertimbangan dalam hal memberikan masukan, usulan, dan rekomendasi kepada Wali Kota terkait kebijakan dan strategi di bidang Kebudayaan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan dalam hal turut serta memberikan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran, dan prioritas dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Daerah;
 - c. menjaring aspirasi dalam hal mengumpulkan aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan Kebudayaan, seperti seniman, budayawan, komunitas adat, dan masyarakat; dan
 - d. membantu penyelesaian konflik antarlembaga kebudayaan.
- (4) Dewan kesenian memiliki fungsi:
- a. perumusan kebijakan kesenian:
 1. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan kesenian di Daerah; dan
 2. turut serta dalam penyusunan dokumen strategis seperti Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), khususnya di sektor kesenian.
 - b. kuratorial dan peningkatan kualitas:
 1. melakukan kurasi atau penilaian terhadap karya-karya dan program kesenian untuk menjaga kualitas dan mutu artistik; dan
 2. bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan penciptaan karya seni kreatif dalam arti seluas-luasnya.
 - c. pengembangan Ekosistem Seniman:

1. memperjuangkan dan menjaga kebebasan berkreasi (*freedom of expression*) bagi para seniman; dan
 2. memfasilitasi kegiatan yang bersifat meningkatkan wawasan, pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan para seniman {misalnya melalui lokakarya (*workshop*), seminar, atau pelatihan}.
- d. membantu penyelesaian konflik antarlembaga kesenian.
- (5) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. budayawan;
 - b. seniman;
 - c. akademisi;
 - d. kritikus; dan/atau
 - e. tokoh masyarakat.
- (6) Masa jabatan kepengurusan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (7) Kepengurusan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota.

BAB VIII EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 22

- (1) Ekosistem Kebudayaan terbentuk melalui proses warisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru.
- (2) Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari komponen Kebudayaan meliputi:
- a. pranata Kebudayaan;
 - b. pelaku Kebudayaan;
 - c. kelompok/komunitas Kebudayaan dan kesenian;
 - d. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - e. kegiatan Kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. peraturan perundang-undangan di bidang Kebudayaan;
 - b. norma hukum adat;
 - c. nilai tradisi; dan
 - d. kepercayaan masyarakat lokal.
- (2) Pelaku Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. budayawan;
 - b. sastrawan;
 - c. seniman;

- d. kriyawan;
 - e. arsitek;
 - f. desainer;
 - g. pelaku pengobatan tradisional;
 - h. kurator;
 - i. peserta didik;
 - j. pendidik;
 - k. aparatur sipil negara; dan/atau
 - l. karyawan swasta.
- (3) Kelompok/komunitas Kebudayaan dan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kelembagaan adat;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. pusat Kebudayaan;
 - d. permuseuman;
 - e. sanggar;
 - f. komunitas budaya;
 - g. organisasi Kebudayaan;
 - h. galeri seni;
 - i. pasar seni,
 - j. sentra industri kreatif; dan/atau
 - k. lembaga Kebudayaan lainnya.
- (4) Dinas menetapkan petunjuk teknis bagi pengelolaan Kelompok/komunitas Kebudayaan.
- (5) Sarana dan prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dapat berupa:
- a. tempat suci;
 - b. pusat Kebudayaan;
 - c. taman budaya;
 - d. museum;
 - e. perpustakaan;
 - f. ruang pertunjukan
 - g. galeri/ruang pameran;
 - h. sanggar/bangkel seni;
 - i. taman kota;
 - j. bioskop;
 - k. studio rekam;
 - l. pusat dokumentasi;
 - m. kebun raya;
 - n. gelanggang/gedung budaya; dan/atau
 - o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.
- (6) Semua sarana dan prasarana pemerintah Daerah dan swasta di ayat (4) dapat dipergunakan untuk kegiatan kebudayaan oleh pelaku seni dan budaya lokal setelah melalui persetujuan dari pengelola.
- (7) Setiap orang harus menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan dilarang melakukan tindakan perusakan dengan sengaja.

- (8) Setiap Orang yang melakukan kerusakan akan diberikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa: denda sejumlah uang, penghentian sementara kegiatan/pembangunan, pencabutan izin operasional tempat, dan lain-lain;
- (9) Ruang Pertunjukan Budaya adalah fasilitas, panggung dan ruang kreatif bagi kelompok/komunitas kebudayaan dan kesenian untuk menampilkan budaya dan seni yang digunakan seperti Teras Samarinda, Taman Cerdas, Citra Niaga, Ampli Teater Museum, Rumah Adat, dan lain-lain.
- (10) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antarkomponen ekosistem Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (11) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. upacara adat;
 - b. festival;
 - c. pesta budaya;
 - d. pertunjukan;
 - e. pertunjukan;
 - f. penyajian;
 - g. pameran;
 - h. penayangan;
 - i. lomba; dan/atau
 - j. kegiatan Kebudayaan lainnya.
- (12) Perangkat daerah dan lembaga/komunitas yang melakukan kegiatan kebudayaan di ruang publik seperti yang disebutkan pada ayat (11) diatas, harus membuat laporan yang berisi judul kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, data jumlah pelaku seni budaya yang terlibat, dan jumlah masyarakat yang mengunjungi kegiatan tersebut, dan disampaikan kepada Dinas.

BAB IX APRESIASI BUDAYA

Pasal 24

- (1) Apresiasi budaya merupakan kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah satu atau lebih objek Kebudayaan.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. komunitas/lembaga kebudayaan;
 - d. lembaga swasta; dan/atau
 - e. perorangan.
- (3) Lembaga/Instansi penyelenggara apresiasi budaya harus memberikan laporan penyelenggaraan kepada Dinas setiap tahun.
- (4) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama antar penyelenggara apresiasi budaya.

Pasal 25

Bentuk apresiasi budaya meliputi:

- a. pesta budaya;
- b. festival budaya;
- c. pawai budaya;
- d. parade budaya;
- e. lomba budaya; dan/atau
- f. bentuk apresiasi budaya lainnya.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. karya;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Penghargaan berupa insentif dari Pemerintah Daerah dapat berupa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat pula berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

Pasal 27

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/trofi;
 - d. hadiah;
 - e. beasiswa;
 - f. santunan hari tua; dan/atau
 - g. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Beasiswa dan/atau santunan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penerima penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Kebudayaan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi;
 - d. perlindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - e. saran dan pendapat;
 - f. pengawasan terhadap Objek Kebudayaan;
 - g. menjadi bagian dari unsur pengelolaan Objek Kebudayaan; dan/atau
 - h. melaporkan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

pada tanggal 28 Juli 2026

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 28 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011